

## RESUME HASIL VERIFIKASI AUDIT KHUSUS PT IRMASULINDO

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
  - Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
  - Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Irmasulindo
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : IUIPHHK
  - No. SK.327/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 8 Maret 2006

IUI

  - No. 60/DJAI/ITU-6/Non PMA-PMDN/II/1991 tanggal 18 Februari 1991
  - No. 4/73/IU/I/PMDN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/KEHUTANAN/LINGKUNGAN HIDUP/2013 tanggal 6 Mei 2013
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Prof. Ir. Sutami No. 28, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
- d. Pengurus :
  - Komisaris Utama : Johnny Tjowasi
  - Direktur : Filemon Tjowasi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	30 Juni 2022 di pabrik PT Irmasulindo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK (terkait audit khusus).</li><li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0130 telah dibekukan pada tanggal 9 April 2022 karena sampai dengan batas waktu untuk dilakukan penilikan perusahaan tidak bersedia untuk diaudit. Perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dilakukan audit khusus sebelum batas akhir pembekuan.</li><li>▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.</li><li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas dan permintaan pendamping.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.</li></ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	30 Juni s.d. 2 Juli 2022 di pabrik PT Irmasulindo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.</li><li>▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.</li><li>▪ Perusahaan adalah pemegang IUIPHHK kapasitas <math>\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}</math> dan IUI kategori menengah.</li><li>▪ Asal usul bahan baku (kayu stock), seluruhnya dari hutan alam.</li><li>▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku (kayu stock).</li><li>▪ Pemasok memiliki S-LK.</li><li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.</li><li>▪ Selama periode audit tidak terdapat penjualan dan pemindahtanganan hasil produksi.</li><li>▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.</li></ul>
Pertemuan penutupan	2 Juli 2022 di pabrik PT Irmasulindo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.</li><li>▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.</li></ul>
Pengambilan Keputusan	7 Juli 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li><li>▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.</li><li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0130 dapat digunakan kembali dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.</li></ul>

#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
  - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
  - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
  - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
  - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Irmasulindo adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 34 tanggal 29 April 1988, Notaris Endang Ratna Adiaty, S.H. telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-8090-HT.01.01.TH'88 tanggal 3 September 1988. b. Akta No. 50 tanggal 21 Desember 2021, Notaris Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn. telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-AHU-0074377.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP Besar No. 503/25642/SIUPB-B/14/DPM-PTSP tanggal 9 Mei 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.</p> <p>b. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120002332006 tanggal 20 Maret 2019 (dicetak tanggal 16 Maret 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. NPWP: 01.423.173.2-812.000.</p> <p>b. NPWP yang sesuai dengan NIB.</p>
<p>Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) Tahun 2004 telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Makassar sesuai Surat No. 669/02/Kep/B/I/2004 tanggal 8 Januari 2004.</p> <p>b. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Makassar dengan bukti tanda terima.</p>
<p>Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 327/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (a.n. Menteri Kehutanan).</p> <p>b. Perusahaan terakhir kali mengolah kayu bulat pada tahun 2019.</p>
<p>Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. RKOPHH/RPBBi Tahun 2022 telah dilaporkan melalui Laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian secara elektronik.</p> <p>b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (dilaporkan NIHIL). c. Selama ±3 tahun perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bulat. Realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK dilaporkan Nihil.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Maret 2021 s.d. Juni 2022) perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku kayu. Stok bahan baku berasal dari penerimaan kayu bulat pada tahun 2015 dan stok kayu gergajian tahun-tahun sebelumnya. Sumber bahan baku berasal dari IUPHHK PT Irmasulindo Unit II (grup perusahaan). b. Bahan baku yang digunakan dalam periode audit berupa kayu merbau (kayu stock) yang berasal dari hutan alam. c. Pada bulan Maret 2018 perusahaan menerima kayu lelang yang dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) dan Risalah Lelang. d. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	a. Penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilakukan pada tahun 2015, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSKB dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>FA-KB Lanjutan. SKSKB dan FA-KB Lanjutan tersebut telah dimatikan oleh P3KB dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Penerimaan kayu lelang pada bulan Maret 2018 dilengkapi dengan dokumen SAL dan Risalah Lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat tahun 2015 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSKB dan FA-KB Lanjutan.</p> <p>b. Pada bulan Maret 2018, perusahaan menerima kayu lelang dengan dilengkapi dokumen SAL dan Risalah Lelang.</p> <p>c. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>d. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p> <p>f. Perusahaan melakukan pemisahan penyimpanan bahan baku kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (d) Nota &amp; Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pemasok memiliki S-LK.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) impotir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi <i>moulding</i> tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen kayu lelang berupa dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) dan Risalah Lelang. b. Tersedia LMHH kayu lelang. c. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung (data stock dan data produksi).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan ekspor. Ekspor terakhir kali dilakukan pada bulan Juni 2020.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K3.		dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Non Applicable</i>	PT Irmasulindo memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

**Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 60/DJAI/ITU-6/Non PMA-PMDN/II/1991 tanggal 18 Februari 1991 tentang Izin Tetap Usaha Industri. b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4/73/IU/I/PMDN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/KE HUTANAN/LINGKUNGAN HIDUP/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Izin Usaha. c. Termasuk kategori industri menengah. d. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 14 Juli 2022



**Fitrianti Estiningsih**

Lead Auditor